

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam BAB IV, maka dapat diberikan kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Mekanisme pembulatan harga yang dilakukan telah sesuai secara prosedural, karena sebagian kecil konsumen yang merasa tidak dirugikan dengan adanya pembulatan tersebut, namun masih ada kekurangan dari proses tersebut dilihat dari adanya sebagian masyarakat merasa keberatan dan dirugikan karena pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga telah menentukan tarif berdasarkan timbangan, namun timbangan berdasarkan kilogram saja yang ditetapkan, melihat realitasnya, bahwa semua barang yang dikirim pasti tidak pas perkilogramnya.
2. Tinjauan hukum Islam tentang mekanisme pembulatan harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga sesuai dengan hukum Islam karena ada kesepakatan bersama antara pemilik dan konsumen. Namun dalam teknis pelaksanaannya terkesan mekanisme tersebut lebih berpihak pada pemilik karena mengambil keuntungan dari proses pembulatan tersebut dan cenderung merugikan konsumen sehingga mekanisme tersebut belum sesuai dengan prinsip bermuamalah.

## B. Saran

Berdasarkan analisis data dilapangan dan telah disimpulkan bahwa Pembulatan Timbangan dan harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga hukumnya tidak diperbolehkan atau haram, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah, perlu adanya Regulasi yang spesifik terkait Jasa pengiriman barang, dan pengasawan terhadap oprasional perusahaan Jasa. Mengingat Kebutuhan masyarakat modern saat ini demi tercapainya pendistribusian barang yang lebih efisien.
- b. Bagi perusahaan hendaknya menggunakan sistem member card khusus, untuk pengiriman barang kepada konsumen yang sisa timbangannya atau sisa dari transaksi dimasukkan ke dalam member card tersebut, hal ini dapat dilaksanakan oleh pihak JNE, mengingat JNE telah menggunakan sistem member card namun bukan untuk sistem pada saat transaksi pembulatan atau menggunakan sistem timbangan per  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{2}$  kg, dengan begitu, konsumen tidak tereksplorasi dan penerapannya pun tidak terlalu sulit.
- c. Untuk Konsumen, perlu adanya laporan kepada YLKI tentang adanya pembulatan timbangan di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). guna tercapainya keadilan antara konsumen dan perusahaan.